



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.B/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ruben Sewa alias Wamoh
2. Tempat lahir : Aisa
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/1 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Aisa Distrik Aifat Timur Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat Daya
7. Agama : Kristen Katholik
8. Pekerjaan : petani

Terdakwa Ruben Sewa Alias Wamoh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Jero Robby A. Wosiiry, S.H., Richard Gerard E. Rumbekwan, S.H., Martinus Yadanfle, S.H., Izhak Wamea, S.H., yang berkantor pada Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian, beralamat pada jalan Serti 2 HBM, RT. 02/RW. 03, Kel. Remu Utara, Kec. Sorong, surat kuasa tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 120/Pid.B/2023/PN Son tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2023/PN Son tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RUBEN SEWA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana **"telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat"** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 351 Ayat (2) KUHP** dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RUBEN SEWA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah pisau Stainless Steel dengan gagang pisau berwarna biru corak putih;
 2. 1 (satu) buah baju kaos berkerak berwarna biru terdapat bekas sobekan dan bercak darah;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa RUBEN SEWA Alias WAMOH** pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar Pukul 10.05 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Kampung Aisyo Distrik Aifat Kabupaten Maybrat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, **telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban SALMON ATANAY yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa sedang duduk di teras depan rumah kemudian Terdakwa melihat Saksi Korban SALMON ATANAY datang menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Saksi MANFRED MATE, lalu Terdakwa yang teringat kejadian ijazah paket "C" yang Saksi Korban buatkan untuk mantan isteri Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau yang berada di dapur dan menyimpannya di pinggangnya lalu pergi berhalan menuju ke rumah Saksi MANFRED MATE. Kemudian saat berada di teras depan rumah Terdakwa berdiri berhadapan dengan Saksi Korban lalu Terdakwa berjabat tangan dengan Saksi Korban sambil Terdakwa mengambil pisau yang terdakwa simpan di pinggangnya dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa tusukan ke arah perut sebelah kanan Saksi Korban. Lalu Saksi Korban menuju ke arah sepeda motor miliknya dan berteriak kepada Saksi YORAM SORI dengan berkata, "saya dapat tikam" sedangkan Terdakwa pulang ke rumahnya, dan selanjutnya Saksi Korban dibawa oleh Saksi YORAM SORI dan Saksi YULITHA MATE ke Puskesmas Aifat untuk dilakukan pengobatan. Sesampainya di puskesmas Saksi Korban mendapatkan penanganan medis berupa luka tusuk Saksi Korban dibersihkan dan dijahit sebanyak 2 (dua) jahitan karena masih merasa sakit pada bagian perut akibat luka tusukan tersebut sehingga Saksi Korban meminta untuk dirujuk ke RS. Scholoo Keyen. Kemudian pada pukul 19.48 Wit Saksi Korban bersama dengan Saksi MANFRED MATE, Saksi YORAM SORI, Saksi YULITHA MATE dan Saudara STEFEN ATANAY mengantar Saksi Korban tiba di RS. Scholoo Keyen, Saksi Korban dilakukan pemeriksaan ulang sehingga didapatkan hasil ronsen terdapat penumpukan darah sehingga harus dilakukan Oprasi besar dan pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 pukul 01.30 wit, Saksi Korban dilakukan operasi dan Saksi Korban masih berada di rumah sakit selama 10 (sepuluh) hari dan setelah itu Saksi Korban berobat jalan sampai dengan luka bekas oprasi tersebut kering dan rasa sakit akibat tusukan pisau tersebut sembuh.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sehingga Saksi Korban SALMON ATANAY mengalami luka sebagaimana :
Visum et Repertum dari RSUD "Scholoo Keyen" No. 445/013/RSUD-SS/02/V/2023 tanggal 15 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agustina, Sp.B. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Son



1. Pasien datang dalam keadaan sadar diantar oleh Keluarga dan Polisi.
2. Pada pemeriksaan fisik:
 - Perut Kanan : Tampak luka dengan dua jahitan ukuran lebih kurang dua sentimeter disertai nyeri.
 - Kepada pasien dilakukan pemeriksaan foto bagian perut, dan dikonsulkan kepada spesialis bedah untuk penanganan selanjutnya.
3. Pasien selanjutnya dilakukan operasi pembukaan perut di atas dan di bawah pusat dengan temuan dalam operasi ditemukan udara di dalam perut, bekuan darah dan darah kehitaman jumlah lebih kurang seribu cc, kebocoran pada bagian usus halus, dengan kebocoran diameter lebih kurang satu sentimeter, tampak sekeliling usu halus kondisi baik, dilakukan pengikatan pembuluh darah pada pembuluh darah usus halus yang mengalami cedera.

Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan ditemukan jahitan pada perut sebanyak dua jahitan dengan luka diameter lebih kurang dua sentimeter dan pada temuan dalam operasi ditemukan pendarahan di dalam perut jumlah seribu cc adalah diakibatkan oleh benda tajam.

Visum et Repertum dari RS Kelas D Pratama Maybrat No. Pro Just/009/RSP-M/IV/ 2023 tanggal 14 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sonny Edison Fatti dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki berumur lima puluh delapan tahun, pada pemeriksaan fisik terdapat luka tusuk di perut bagian kanan bawah dengan panjang luka $\pm 1\frac{1}{2}$, dalam luka $\pm \frac{1}{2}$ dan terdapat 2 jahitan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa RUBEN SEWA Alias WAMOH** pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar Pukul 10.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Kampung Aisyo Distrik Aifat Kabupaten Maybrat, atau setidaknya disuatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, **telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban SALMON ATANAY**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa sedang duduk di teras depan rumah kemudian Terdakwa melihat Saksi Korban SALMON ATANAY datang menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Saksi MANFRED MATE, lalu Terdakwa yang teringat kejadian ijazah paket "C" yang Saksi Korban buat untuk mantan isteri Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau yang berada di dapur dan menyimpannya di pinggangnya lalu pergi berhalan menuju ke rumah Saksi MANFRED MATE. Kemudian saat berada di teras depan rumah Terdakwa berdiri berhadapan dengan Saksi Korban lalu Terdakwa berjabat tangan dengan Saksi Korban sambil Terdakwa mengambil pisau yang terdakwa simpan di pinggangnya dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa tusukan ke arah perut sebelah kanan Saksi Korban. Lalu Saksi Korban menuju ke arah sepeda motor miliknya dan berteriak kepada Saksi YORAM SORI dengan berkata, "saya dapat tikam" sedangkan Terdakwa pulang ke rumahnya, dan selanjutnya Saksi Korban dibawa oleh Saksi YORAM SORI dan Saksi YULITHA MATE ke Puskesmas Aifat untuk dilakukan pengobatan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sehingga Saksi Korban SALMON ATANAY mengalami luka sebagaimana :

Visum et Repertum dari RSUD "Scholoo Keyen" No. 445/013/RSUD-SS/02/V/2023 tanggal 15 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agustina, Sp.B. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pasien datang dalam keadaan sadar diantar oleh Keluarga dan Polisi.
2. Pada pemeriksaan fisik:
 - Perut Kanan : Tampak luka dengan dua jahitan ukuran lebih kurang dua sentimeter disertai nyeri.
 - Kepada pasien dilakukan pemeriksaan foto bagian perut, dan dikonsulkan kepada spesialis bedah untuk penanganan selanjutnya.
3. Pasien selanjutnya dilakukan operasi pembukaan perut di atas dan di bawah pusat dengan temuan dalam operasi ditemukan udara di dalam perut, bekuan darah dan darah kehitaman jumlah lebih kurang seribu cc, kebocoran pada bagian usus halus, dengan kebocoran diameter lebih kurang satu sentimeter, tampak sekeliling usu halus kondisi baik, dilakukan pengikatan pembuluh darah pada pembuluh darah usus halus yang mengalami cedera.

Kesimpulan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Son



Dari hasil pemeriksaan ditemukan jahitan pada perut sebanyak dua jahitan dengan luka diameter lebih kurang dua sentimeter dan pada temuan dalam operasi ditemukan pendarahan di dalam perut jumlah seribu cc adalah diakibatkan oleh benda tajam.

Visum et Repertum dari RS Kelas D Pratama Maybrat No. Pro Just/009/RSP-M/IV/ 2023 tanggal 14 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sonny Edison Fatti dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki berumur lima puluh delapan tahun, pada pemeriksaan fisik terdapat luka tusuk di perut bagian kanan bawah dengan panjang luka $\pm 1\frac{1}{2}$, dalam luka $\pm 1\frac{1}{2}$ dan terdapat 2 jahitan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Salmon Atanay, S.IP**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa **RUBEN SEWA** yang terjadi Pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 pukul 10.05 wit bertempat di Kampung Aisyo Distrik Aifat Kabupaten Maybrat tepatnya di depan teras rumah sdr. **MANFRED MATE** telah terjadi tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah saksi korban sendiri sedangkan yang menjadi Terdakwa adalah saudara **RUBEN SEWA**;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap diri saksi korban saat itu dengan cara Terdakwa saat itu datang dari arah rumahnya yang terletak di samping rumah milik sdr. **MANFRED MATE** lalu berjalan kerah saksi korban dan berjabat tangan dengan saksi korban menggunakan tangan kanan lalu setelah selesai berjabat tangan Terdakwa langsung mengambil pisau yang di simpannya pada pinggang sebelah kiri kemudian pisau tersebut Terdakwa tusukkan kearah perut sebelah kanan bawah saksi korban sehingga pada bagian tajam dari pisau tersebut merobek baju saksi korban dan menembus pada bagian perut sebelah kanan bawah, sehingga saksi korban kaget dan berteriak



kepada sdr. YORAM SORI dengan kata “ saksi dapat tikam “ dan setelah itu saksi korban melihat pada bagian perut saksi korban mengeluarkan darah;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar jam 09.00 wit saksi korban bersama – sama dengan sdr. YORAM SORI dari Kampung Susumuk tepatnya di rumah sdr. IZAK ATANAY bertujuan ke rumah sdr. MANFRED MATE yang berada di Kampung Aisyo Distrik Aifat guna bertemu sdri. YULITHA MATE dan pada pukul 09.45wit saksi korban tiba di kampung Aisyo dan sdr. YORAM SORI memarkirkan motornya tepat di depan rumah sdr. MANFRED MATE setelah itu saksi korban dan sdr. YORAM SORI masuk ke dalam rumah MANFRED MATE yang mana di dalam rumah tersebut hanya ada sdri. YULITHA MATE sehingga saksi korban pun berkoordinasi terkait KTP milik saksi korban guna di buatkan domisili di kampung Sampika karena salah satu persyaratan untuk mendaftarkan diri pada pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Maybrat setelah selesai berkoordinasi saksi korban dan sdr. YORAM SORI bergegas pulang meninggalkan rumah sdr. MANFRED MATE yang mana saat itu sdr. YORAM SORI berjalan keluar duluan kearah motor sedangkan saksi korban berjalan dari arah belakang, dan pada saat saksi korban keluar dari arah teras depan rumah sdr. MANFRED MATE saksi korban melihat Terdakwa An. RUBEN SEWA berjalan menuju kearah saksi korban dan mengajukan tangan untuk berjabat tangan sehingga saksi korbanpun berjabat tangan dengan Terdakwa setelah jabat tangan selesai saat itu pula Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah pisau yang di bawanya yang di simpan pada pinggang sebelah kirinya lalu Terdakwa gunakan untuk menusuk saksi korban pada bagian perut sebelah kanan karena kaget dan merasa sakit sehingga saksi korban berteriak kepda sdr. YORAM SORI dengan kata “saksi dapat tikam “ dan saat itu pula Terdakwa langsung berjalan pergi kearah rumah tempat Terdakwa tinggal, sedangkan saksi korban yang saat itu melihat baju saksi korban yang telah sobek dan terdapat darah kemudian sdr. YORAM SORI hendak mengejar Terdakwa namun saksi korban berkata jangan dan saat itu pula sdr. YORAM SORI bersam sdri. YULITHA MATE membawa saksi korban ke Puskesmas Aifat guna di obati luka saksi korban, dan sesampainya di puskesmas saksi korban di lakukan penanganan medis yang mana luka tusuk saksi korban di bersikan dan di jahit sebanyak 2 (dua) jahitan karena masih merasa sakit pada bagian perut akibat luka tusukan tersebut sehingga saksi korban meminta untuk



di rujuk ke RS. Scholoo Keyen dan dari pihak Puskesmas Aifat membuat rujukan dan pada pukul 19.48 Wit saksi korban bersama dengan sdr. MANFRED MATE, Sdr. YORAM SORI, sdri. YULITHA MATE dan sdr. STEFEN ATANAY yang saat itu ikut mengantar saksi korban tiba di RS. Scholoo Keyen, dan pada saat tiba di RS. Scholoo Keyen saksi korban di lakukan pemeriksaan ulang dan di pasang cairan invus karena masih merasakan sakit dan begkak pada perut sehingga dokter menyarankan untuk di lakukan Foto Ronsen dan pada pukul 21.00 wit hasil ronsen tidak terlihat dan dilakukan Foto Ronsen ke dua pada pukul 23.00 wit dan pada pukul 00.00 wit telah di dapatkan hasil ronsen yang mana terdapat penumpukan darah sehigga harus dilakukan Oprasi besar dan pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 pukul 01.30 wit (pagi hari) saksi korban di lakukan oprasi karena darah yang telah menggumpal di dalam perut saksi korban setelah selesai oprasi saksi korban masih berada di rumah sakit selama 10 (sepuluh) hari dan setelah itu saksi korban di arahkan untuk berobat jalan sampai dengan luka bekas oprasi tersebut kering dan rasa sakit akibat tusukan pisau tersebut sembuh;

- Bahwa Akibat yang saksi korban alami dari penganiayaan tersebut adalah saksi korban mengalami luka jahit pada bagian perut sebelah kanan bawah sebanyak 2 (dua) jahitan dan terdapat pendarahan akibat penikaman tersebut sehingga saksi korban di lakukan oprasi besar guna mengeluarkan pendarahan yang ada di dalam perut saksi korban tersebut dan hingga saat itu ini saksi korban belum bisa beraktifitas karena masih terasa sakit pada bagian perut dan hanya bias berbaring;

- Bahwa Saksi Korban memaafkan Terdakwa di persidangan, namun tidak ada perdamaian dan santunan dari pihak Terdakwa kepada Saksi Korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Yoram Sori, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa **RUBEN SEWA** yang terjadi Pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 pukul 10.05 wit bertempat di Kampung Aisyo Distrik Aifat Kabupaten Maybrat tepatnya di depan teras rumah sdr. **MANFRED MATE** telah terjadi tindak pidana Penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah Saksi **SALMON ATANAY** dan yang melakukannya adalah Terdakwa **RUBEN SEWA**;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban saat itu sesaat setelah kejadian yang mana setelah mendengar terikan korban sdr.**SALMON ATANAY** dengan kata “**saksi dapat tikam**” dan saat itu pula saksi melihat pelaku berjalan kearah rumah miliknya sambil memegang 1 (satu) buah pisau sehingga saksi hendak mengejar pelaku namun di larang oleh korban dan yang meyakinkan saksi pada saat itu adalah saat saksi melihat korban SALMON ATANAY memegang bagian perutnya dan pada baju yang di gunakan korban sudah terdapat bercak darah sehingga meyakinkan saksi bahwa benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa saksi sempat mendengar terikan korban SALMON ATANAY dengan kata “SAKSI DAPAT TIKAM” sambil memegang perutnya yang mana pada baju yang di gunakan korban terdapat darah akibat luka tusukan yang di lakukan oleh Terdakwa RUBEN SEWA saat itu;
- Bahwa yang saksi ketahui sesaat setelah kejadian penikaman korban langsung di bawa ke puskesmas Aifat untuk di lakukan penanganan awal dengan luka korban di jahit dan selanjutnya di rujuk ke RS. Scholoo Keyen dan setibanya di RS, Scholoo Keyen di lakukan ronsen dan selanjutnya di lakukan oprasi akibat luka tusukan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui akibat yang di alami oleh korban dengan adanya penganiayaan yang lakukan oleh Terdakwa terhadap korban saat itu adalah korban mengalami luka pada bagian perut sebelah kanan sehinga luka tersebut di jahit sebanyak 2 (dua) jahitan dan selanjutnya korban langsung di rujuk ke RS. Schoolo Keyen dan sesampainya di RS. Schoolo Keyen korban sempat di ronsen dan setelah itu korban di lakukan oprasi pada bagian perut korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 14 April 2023 pukul 10.05 wit yang bertempat di Kampung Aisyo Distrik Aifat Kabupaten Maybrat tepatnya di teras depan rumah sdr. **MANFRED MATE**;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah Saksi **SALMON ATANAY** dan yang melakukannya adalah Terdakwa **RUBEN SEWA**;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau di dapur tempat Terdakwa tinggal lalu Terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan Terdakwa kemudian Terdakwa berjalan ke arah korban sdr. **SALMON ATANAY** yang saat itu sedang berada di rumah sdr. **MANFRET MATE** setelah sampai di depan teras rumah sdr. **MANFRET MATE** Terdakwa berjabat tangan dengan korban setelah itu Terdakwa langsung mencabut 1 (satu) buah pisau yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan Terdakwa lalu Terdakwa tusukkan pisau tersebut ke arah perut sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban pun berlari menuju ke arah motor miliknya sedangkan Terdakwa saat setelah melakukan penikaman langsung berjalan pulang ke rumah tempat Terdakwa tinggal sambil membawa pisau yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penikaman terhadap korban saat itu;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada di rumah Terdakwa sedang duduk di teras depan rumah kemudian Terdakwa melihat korban datang dengan menggunakan 1 (satu) unit motor yang ia kendari bersama salah seorang laki-laki – laki yang tidak Terdakwa kenal menuju ke rumah sdr. **MANFRET MATE** karena teringat akan kejadian ijazah paket “C “ yang korban buat untuk mantan istri Terdakwa sehingga Terdakwa berniat melukai korban lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau yang berada di dapur rumah tempat Terdakwa tinggal kemudian Terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan Terdakwa lalu Terdakwa berjalan keluar rumah menuju ke rumah milik sdr. **MANFRET MATE** di mana terdapat korban sdr. **SALMON ATANAY** dan sdr. **YORAM SORI** pada saat tiba di teras depan rumah sdr. **MANFRET MATE** Terdakwa berdiri berhadapan dengan korban kemudian berjabat tangan dengan korban lalu setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan kemudian Terdakwa tusuk ke arah perut sebelah kanan korban karena merasa sakit dan kaget sehingga korban berlari ke arah motor miliknya sedangkan Terdakwa setelah itu langsung berjalan pulang ke arah rumah tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa setelah melakukan penikaman dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau yang Terdakwa arahkan ke bagian tubuh korban saat itu mengenai pada diri korban karena korban merasa kesakitan sehingga korban berlari

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



menghindar sedangkan yang dilakukan Terdakwa setelah melakukan penusukan saat itu adalah berjalan pergi ke rumah tempat Terdakwa tinggal yang jaraknya ± 15 (lima belas) meter di samping rumah milik sdr. MANFRED MATE;

- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Visum et Repertum dari RSUD "Scholoo Keyen" No. 445/013/RSUD-SS/02/V/2023 tanggal 15 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agustina, Sp.B;
2. Surat Visum et Repertum dari RS Kelas D Pratama Maybrat No. Pro Just/009/RSP-M/IV/ 2023 tanggal 14 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sonny Edison Fatti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pisau Stainleess Stell dengan gagang pisau berwarna biru corak putih;
2. 1 (satu) buah baju kaos berkerak berwarna biru terdapat bekas sobekan dan bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 14 April 2023 pukul 10.05 wit yang bertempat di Kampung Aisyo Distrik Aifat Kabupaten Maybrat tepatnya di teras depan rumah sdr. MANFRED MATE;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah Saksi **SALMON ATANAY** dan yang melakukannya adalah Terdakwa **RUBEN SEWA**;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau di dapur tempat Terdakwa tinggal lalu Terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan Terdakwa kemudian Terdakwa berjalan kearah korban sdr. **SALMON ATANAY** yang saat itu sedang berada di rumah sdr. **MANFRET MATE** setelah sampai di depan teras rumah sdr. **MANFRET MATE** Terdakwa berjabat tangan dengan korban setelah itu Terdakwa langsung mencabut 1 (satu) buah pisau yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan Terdakwa lalu



Terdakwa tusukkan pisau tersebut ke arah perut sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban pun berlari menuju ke arah motor miliknya sedangkan Terdakwa saat setelah melakukan penikaman langsung berjalan pulang ke rumah tempat Terdakwa tinggal sambil membawa pisau yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penikaman terhadap korban saat itu;

- Bahwa awalnya Terdakwa berada di rumah Terdakwa sedang duduk di teras depan rumah kemudian Terdakwa melihat korban datang dengan menggunakan 1 (satu) unit motor yang ia kendari bersama salah seorang laki-laki – laki yang tidak Terdakwa kenal menuju ke rumah sdr. **MANFRET MATE** karena teringat akan kejadian ijazah paket “C “ yang korban buat untuk mantan istri Terdakwa sehingga Terdakwa berniat melukai korban lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau yang berada di dapur rumah tempat Terdakwa tinggal kemudian Terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan Terdakwa lalu Terdakwa berjalan keluar rumah menuju ke rumah milik sdr. **MANFRET MATE** di mana terdapat korban sdr. **SALMON ATANAY** dan sdr. **YORAM SORI** pada saat tiba di teras depan rumah sdr. **MANFRET MATE** Terdakwa berdiri berhadapan dengan korban kemudian berjabat tangan dengan korban lalu setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan kemudian Terdakwa tusukan ke arah perut sebelah kanan korban karena merasa sakit dan kaget sehingga korban berlari ke arah motor miliknya sedangkan Terdakwa setelah itu langsung berjalan pulang ke arah rumah tempat Terdakwa tinggal;

- Bahwa setelah melakukan penikaman dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau yang Terdakwa arahkan ke bagian tubuh korban saat itu mengenai pada diri korban karena korban merasa kesakitan sehingga korban berlari menghindari sedangkan yang dilakukan Terdakwa setelah melakukan penusukan saat itu adalah berjalan pergi ke rumah tempat Terdakwa tinggal yang jaraknya ± 15 (lima belas) meter di samping rumah milik sdr. **MANFRED MATE**;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sehingga Saksi Korban **SALMON ATANAY** mengalami luka sebagaimana:

Visum et Repertum dari RSUD “Scholoo Keyen” No. 445/013/RSUD-SS/02/V/2023 tanggal 15 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agustina, Sp.B. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pasien datang dalam keadaan sadar diantar oleh Keluarga dan Polisi.



2. Pada pemeriksaan fisik:

- Perut Kanan: Tampak luka dengan dua jahitan ukuran lebih kurang dua sentimeter disertai nyeri;
- Kepada pasien dilakukan pemeriksaan foto bagian perut, dan dikonsulkan kepada spesialis bedah untuk penanganan selanjutnya; Pasien selanjutnya dilakukan operasi pembukaan perut di atas dan di bawah pusat dengan temuan dalam operasi ditemukan udara di dalam perut, bekuan darah dan darah kehitaman jumlah lebih kurang seribu cc, kebocoran pada bagian usus halus, dengan kebocoran diameter lebih kurang satu sentimeter, tampak sekeliling usu halus kondisi baik, dilakukan pengikatan pembuluh darah pada pembuluh darah usus halus yang mengalami cedera. Hal tersebut bersesuaian dengan barang bukti yang telah diajukan ke persidangan berupa :
 - 1 (satu) buah pisau Stainless Steel dengan gagang pisau berwarna biru corak putih;
 - 1 (satu) buah baju kaos berkerak berwarna biru terdapat bekas sobekan dan bercak darah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan subsidaritas, yaitu:

Primair : Melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Subsidairel : Melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "**barangsiapa**" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya di hadapan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Ruben Sewa alias Wamoh**, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka menurut Majelis Hakim mengenai unsur "**Barangsiapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian;

Ad.2. Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana perbuatan melakukan "penganiayaan" (mishandeling) itu haruslah ditafsirkan sebagai perbuatan yang bisa berupa pemukulan, pengebakan, pengirisan atau yang mengakibatkan luka disamakan dengan merusak kesehatan seseorang;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 90 KUHP, Luka berat berarti:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. kehilangan salah satu pancaindera;
4. mendapat cacat berat;
5. menderita sakit lumpuh;
6. terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
7. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum diatas, dan bersesuaian keterangan saksi-saksi, Terdakwa, bukti surat serta barang bukti dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut:

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 14 April 2023 pukul 10.05 wit yang bertempat di Kampung Aisyo Distrik Aifat Kabupaten Maybrat tepatnya di teras depan rumah sdr. MANFRED MATE;

Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah Saksi **SALMON ATANAY** dan yang melakukannya adalah Terdakwa **RUBEN SEWA**;

Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau di dapur tempat Terdakwa tinggal lalu Terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan Terdakwa kemudian Terdakwa berjalan kearah korban sdr. **SALMON ATANAY** yang saat itu sedang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sdr. **MANFRET MATE** setelah sampai di depan teras rumah sdr. **MANFRET MATE** Terdakwa berjabat tangan dengan korban setelah itu Terdakwa langsung mencabut 1 (satu) buah pisau yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan Terdakwa lalu Terdakwa tusukkan pisau tersebut ke arah perut sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban pun berlari menuju ke arah motor miliknya sedangkan Terdakwa saat setelah melakukan penikaman langsung berjalan pulang ke rumah tempat Terdakwa tinggal sambil membawa pisau yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penikaman terhadap korban saat itu;

Bahwa awalnya Terdakwa berada dirumah, Terdakwa sedang duduk di teras depan rumah kemudian Terdakwa melihat korban datang dengan menggunakan 1 (satu) unit motor yang iya kendarai bersama salah seorang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal menuju ke rumah sdr. **MANFRET MATE** karena teringat akan kejadian ijazah paket “C “ yang korban buat untuk mantan istri Terdakwa sehingga Terdakwa berniat melukai korban lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau yang berada di dapur rumah tempat Terdakwa tinggal kemudian Terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan Terdakwa lalu Terdakwa berjalan keluar rumah menuju ke rumah milik sdr. **MANFRET MATE** di mana terdapat korban sdr. **SALMON ATANAY** dan sdr. **YORAM SORI** pada saat tiba di teras depan rumah sdr. **MANFRET MATE** Terdakwa berdiri berhadapan dengan korban kemudian berjabat tangan dengan korban lalu setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan kemudian Terdakwa tusukan ke arah perut sebelah kanan korban karena merasa sakit dan kaget sehingga korban berlari ke arah motor miliknya sedangkan Terdakwa setelah itu langsung berjalan pulang ke arah rumah tempat Terdakwa tinggal;

Bahwa setelah melakukan penikaman dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau yang Terdakwa arahkan ke bagian tubuh korban saat itu mengenai pada diri korban karena korban merasa kesakitan sehingga korban berlari menghindari sedangkan yang dilakukan Terdakwa setelah melakukan penusukan saat itu adalah berjalan pergi ke rumah tempat Terdakwa tinggal yang jaraknya ± 15 (lima belas) meter di samping rumah milik sdr. **MANFRED MATE**;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sehingga Saksi Korban **SALMON ATANAY** mengalami luka sebagaimana: Visum et Repertum dari RSUD “Scholoo Keyen” No. 445/013/RSUD-SS/02/V/2023 tanggal 15 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agustina, Sp.B. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Son



1. Pasien datang dalam keadaan sadar diantar oleh Keluarga dan Polisi;
2. Pada pemeriksaan fisik:
 - Perut Kanan: Tampak luka dengan dua jahitan ukuran lebih kurang dua sentimeter disertai nyeri;
 - Kepada pasien dilakukan pemeriksaan foto bagian perut, dan dikonsulkan kepada spesialis bedah untuk penanganan selanjutnya;

Pasien selanjutnya dilakukan operasi pembukaan perut di atas dan di bawah pusat dengan temuan dalam operasi ditemukan udara di dalam perut, bekuan darah dan darah kehitaman jumlah lebih kurang seribu cc, kebocoran pada bagian usus halus, dengan kebocoran diameter lebih kurang satu sentimeter, tampak sekeliling usu halus kondisi baik, dilakukan pengikatan pembuluh darah pada pembuluh darah usus halus yang mengalami cederaHal tersebut bersesuaian dengan barang bukti yang telah diajukan ke persidangan berupa :

- 1 (satu) buah pisau Stainless Stell dengan gagang pisau berwarna biru corak putih;
- 1 (satu) buah baju kaos berkerak berwarna biru terdapat bekas sobekan dan bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum unsur “Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah pisau Stainless Stell dengan gagang pisau berwarna biru corak putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah baju kaos berkerak berwarna biru terdapat bekas sobekan dan bercak darah;

yang telah disita, maka mengenai barang bukti tersebut diatas, dari maka mengenai status barang bukti akan termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban **Salmon Atanay** mengalami luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses peradilan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi Korban memaafkan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ruben Sewa alias Wamoh**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan mengakibatkan luka berat**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah pisau Stainless Steel dengan gagang pisau berwarna biru corak putih;
 2. 1 (satu) buah baju kaos berkerak berwarna biru terdapat bekas sobekan dan bercak darah;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh kami, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., dan Bernadus Papendang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agusthina Lenora Keda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Elson S. Butarbutar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Panitera Pengganti,

Agusthina Lenora Keda, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)